

HAK MEMILIH ALAT KONTRASEPSI PERSPEKTIF GENDER DAN HUKUM ISLAM

Kms. Al Fathur Ikhsan
(Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah)
E-mail: alfathurihsan_uin@radenfatah.ac.id

Dr. Syahril Jamil, M. Ag
(Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah)
E-mail: syahriljamil_uin@radenfatah.ac.id

Sandy Wijaya, S.Sy., M.H
(Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah)
E-mail: sandywijaya_uin@radenfatah.ac.id

Abstract

Using of the contraceptives in household cases between husband and wife is still a gender gap, as the impact of contraceptive use causes some repercussions for some women. From this background, the writer formulates the problem as follows: What are the obstacles in choosing contraceptives for married couples from a gender perspective? What is the perspective of Islamic law on the right to choose contraceptives for married couples.

The research method is normative research. Data collection is carried out by a library process, namely through research originating from laws and regulations, books, official documents, publications, and research results, the data is analyzed descriptively qualitatively, then conclusions are drawn using the deductive method, namely drawing conclusions from general to specific.

*The obstacle in choosing contraceptives was due to the inappropriate number of contraceptives for men and women, namely two versus five. Program policy makers were not yet gender sensitive and women did not have the power to decide contraceptive methods, resulting in dependence on husband's decisions. The perspective of Islamic law on the right to choose contraception is permissible as long as it has the motivation to regulate the birth spacing in order to create a *sakinah mawaddah warahmah* family*

Keywords: *Keluarga Berencana, Contraceptive Devices, Islamic Law*

Pendahuluan

Perintah nikah merupakan salah satu implementasi *maqashid syariah* yang lima yaitu *hifzhul nasl* (menjaga keturunan). Kendati demikian, bagi yang hendak melangsungkan pernikahan, demi menjaga keabsahannya, hendaknya memahami petunjuk agama dan negara agar sampai pada hakikat pernikahan.¹

Menurut Azzam² dalam bukunya tujuan pernikahan diantaranya sebagai berikut:

1. Memelihara gen manusia. Dengan diadakannya pernikahan maka manusia tersebut memelihara keturunannya dari kepunahan, serta dengan pernikahan ini manusia dapat memakmurkan hidup dan melaksanakan tugasnya sebagai khalifah dari Allah SWT.
2. Pernikahan adalah tiang keluarga yang tangguh dan kokoh. Dalam menjalankan kehidupan berumah tangga terdapat hak dan kewajiban yang sakral dan religius, hubungan pasangan suami istri sesungguhnya adalah

ketenangan jiwa, kasih sayang, dan memandang.

3. Pernikahan adalah praisai diri manusia. Dengan pernikahan maka manusia diperbolehkan melakukan hajat biologisnya secara halal dan mubah. Pernikahan tidak membahayakan bagi umat, tidak menimbulkan kerusakan, tidak berpengaruh dalam bentuk sebab-sebab kebinatangan, tidak menyebabkan ketersebarannya kefasikan, dan tidak menjerumuskan para pemuda.
4. Melawan hawa nafsu, menyalurkan nafsu manusia menjadi terpelihara, melakukan kemaslahatan orang lain dan melaksanakan hak istri dan anak serta mendidik Mereka. Nikah juga melatih kesabaran terhadap akhlak istri dengan usaha yang optimal memperbaiki dan memberikan petunjuk jalan agama.

Tujuan perkawinan yaitu melahirkan generasi baru demi kelangsungan hidup umat manusia. Untuk melahirkan keturunan yang tidak lemah dari

¹ Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, (Online), Vol. 14 No. 2 2016. hlm. 185

² Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Terj Abdul Majid Khon, "Fikih Munakahat" (Khitbah, Nikah, Talak), Jakarta: Bumiaksara, 2015, hlm. 34- 41.

segi jasmani dan rohani sangat diperlukan perencanaan kelahiran antara satu dengan kelahiran berikutnya agar kesejahteraan masyarakat meningkat dan hal lain yang tidak diinginkan dapat diantisipasi dari jauh. Keluarga berencana adalah usaha untuk mengukur jumlah dan jarak anak. Agar mencapai hal tersebut maka dibuatlah beberapa cara atau alternatif untuk mencegah ataupun menunda kehamilan. Cara-cara tersebut diantaranya termasuk menggunakan kontrasepsi atau pencegahan kehamilan dan perencanaan keluarga.

Keluarga berencana merupakan salah satu pelayanan kesehatan prenatal yang paling dasar dan utama bagi wanita. Meskipun tidak selalu diakui demikian, peningkatan dan perluasan KB merupakan salah satu usaha untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu yang sedemikian tinggi akibat kehamilan yang dialami oleh wanita. Sebelum wanita memilih alat kontrasepsi sebaiknya mencari informasi terlebih dahulu tentang cara-cara KB berdasarkan informasi yang lengkap benar dan akurat. Semua metode kontrasepsi mempunyai

efek samping yang harus diketahui akseptor sebelum memakainya. Ada bermacam-macam jenis kontrasepsi yang ada sehingga wanita harus menentukan pilihan kontrasepsi yang dianggap sesuai.³

Sejak program KB diperkenalkan sampai dengan sekarang, yang menjadi peserta KB masih didominasi oleh kaum perempuan. Padahal dari dulu alat kontrasepsi untuk suami (kaum laki-laki) sudah ada. Kenyataannya, sampai hari ini pun masih sangat sedikit para suami yang mau memakai alat kontrasepsi (ber-KB). Penggunaan kontrasepsi yang dimaksud adalah obat, alat, ataupun cara yang digunakan oleh suami dan istri untuk mencegah kehamilan. Kontrasepsi untuk wanita terdiri dari 5 jenis yaitu pil, suntikan, IUD, implant, dan tubektomi. Sedangkan untuk pria terdiri dari 2 jenis yaitu kondom dan vasektomi.

Jika dibandingkan untuk melihat keadilan/keseimbangan gendernya juga menggunakan perbandingan 5:2. Artinya ketika terdapat 5 orang perempuan (istri) menggunakan kontrasepsi, maka semestinya terdapat juga 2

³ Yassir Hayati, "Kontrasepsi Dan Sterilisasi Dalam Pernikahan" *Equitable*:

orang pria (suami) yang menggunakan kontrasepsi. Dari perbandingan tersebut ada ketimpangan dalam penggunaan kontrasepsi.⁴ Di sisi lain, pandangan Hukum Islam tentang KB dibolehkan dengan beberapa syarat. Pertama adalah motivasi untuk mencegah sementara kehamilan untuk mengatur jarak kelahiran. Kedua, alat pencegah kehamilan digunakan haruslah yang sejalan dengan syariat Islam. Ada metode *azl* yang telah dijelaskan suri tauladan Muhammad SAW dan ada juga yang memang diserahkan kepada dunia medis dengan syarat tidak melanggar norma dan etika serta prinsip umum ketentuan Islam haruslah yang sejalan dengan syariat Islam. Ada metode *azl* yang telah dijelaskan suri tauladan Muhammad SAW dan ada juga yang memang diserahkan kepada dunia medis dengan syarat tidak melanggar norma dan etika serta prinsip umum ketentuan Islam.⁵

Di dunia medis terdapat cara penundaan kehamilan yaitu

vasektomi (untuk pria) dan tubektomi (untuk perempuan). Dalam pandangan hukum Islam tidak diperbolehkan kecuali dalam kondisi darurat atau hajat, dengan memperhatikan lima hal yaitu pertama, memelihara agama agar senantiasa dalam koridor *syar'i* atau sampai melakukan hal-hal yang melampaui batasan syariat Islam. Kedua, memelihara jiwa supaya tidak mendzolimi diri sendiri ataupun orang lain, tanpa menimbang antara maslahat dan mafsadatnya. Ketiga, memelihara akal agar tetap jernih. Keempat, memelihara keturunan, suri tauladan kita yaitu Nabi Muhammad SAW. sangat menghimbau dan mencintai orang-orang yang subur supaya memperbanyak keturunan, dengan harapan untuk memperbanyak umat nabi Muhammad SAW. Kelima, memelihara harta, karena setiap insan dilahirkan di dunia pasti sudah ditentukan rizkinya, sebab Allah menjamin kebutuhan hamba-Nya.⁶ Seperti dijelaskan sebelumnya metode alat

⁴ Dewa Nyoman Dalem, "Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Bias Gender Penggunaan Kontrasepsi Pada Pasangan Usia Subur Di Desa Dawan Kaler Kecamatan Dawan Klungkung" *Piramida: Jurnal* (Online), Vol. VIII No. 2 Desember 2012, hal 94-95

⁵ Ahmad Sarwat, "Seri Fiqih Kehidupan (8): Nikah", Jakarta Selatan: DU Publishing, 2011, hal 261

⁶ Siti Rochmah, Penggunaan Vasektomi dan Tubektomi Perspektif Medis dan Maqashid Al Shari'ah, skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syariah, UIN Sunan Ampel, 2018, hal 119-120

kontrasepsi bagi wanita/perempuan sangat banyak sehingga dapat menimbulkan efek samping yang harus diketahui pengguna sebelum memakainya.

Berdasarkan dari penelitian bahwa diketahui penggunaan alat kontrasepsi suntik 3 (tiga) bulan pada masyarakat Kec. Puuwatu Kota Kendari mempunyai dampak pada kondisi objektif mengalami, gangguan siklus haid, mudah lelah, kerontokan rambut, rasa nyeri saat berhubungan intim, bahkan menurunkan kepadatan tulang (*densitas*), menimbulkan kekeringan pada vagina, serta menurunkan libido (gairah seksual).⁷

Dalam penelitian pengaruh penggunaan alat kontrasepsi di Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru bahwa alat kontrasepsi IUD mempunyai efek samping seperti gangguan pola haid. Lama haid menjadi lebih panjang, diantaranya didahului dan diakhiri oleh pendarahan bercak. Dalam pemasangan IUD

mempunyai efek samping seperti rasa tidak enak di perut, pendarahan vagina, infeksi, kram, kemandulan dan kebocoran rahim. Pemakaian KB suntik mengalami beberapa permasalahan yaitu gangguan pola haid, kenaikan berat badan dan sakit kepala. Gangguan pola haid tergantung pada lama pemakaian.

Efek samping lainnya antara lain berat badan menaik, sakit kepala, nyeri payudara, jerawat, kurangnya libido seksual, dan rambut rontok.⁸ Berdasarkan penjelasan diatas dampak negatif atau efek samping yang timbul karena memakai alat kontrasepsi yang mengindikasikan kepada rusaknya siklus haid atau peredaran darah haid seperti haid tidak teratur kemudian perubahan secara hormonal yang signifikan dan masih banyak dampak negatif lainnya, terkait dengan tujuan penggunaan kontrasepsi untuk menghindari kesulitan karena ledakan jumlah penduduk namun disisi lain penggunaan alat kontrasepsi

⁷Aminuddin Sofyan, *Problematika Penggunaan Alat Kontrasepsi Suntik 3 (Tiga) Bulan Pada Masyarakat Kec. Puuwatu Kota Kendari Ditinjau Dari Hukum Islam*, Skripsi Tidak Diterbitkan Fakultas Syariah, Iain Kendari 2016. hal 63

⁸ Ikhwani Ratna dan Irdyanti, "Perbedaan Pengaruh Penggunaan Alat Kontrasepsi IUD dan Suntik Terhadap Siklus Haid Perempuan di Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru" Fakultas Ekonomi UINSuska Riau: *Jurnal* (Online), hal 2-3

juga menimbulkan gangguan bagi kesehatan. Hal ini yang dialami oleh kaum wanita khususnya.⁹

Berdasarkan data SKRT (Survei Kesehatan Rumah Tangga) tahun 1995, khusus di Indonesia sekitar 750.000-1.000.000 pertahun dilakukan *unsafe abortion*, 2.500 di antaranya berakhir dengan kematian, atau penyumbang 11.1% angka kematian ibu bersalin. Dari data tersebut terdapat ada ketimpangan kesetaraan dan keadilan dalam sebuah rumah tangga yang berakibat kepada seorang perempuan. Kondisi demikian mengakibatkan kesenjangan sehingga terjadi diskriminasi, terhadap perempuan.¹⁰

Sedangkan menurut Nasaruddin Umar mengemukakan bahwa ada prinsip-prinsip kesetaraan gender antarlaki-laki dan perempuan dalam Al-Qur'an. Pertama, laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba maksudnya ialah tujuan penciptaan manusia adalah untuk menyembah kepada

Allah. Kedua, laki-laki dan perempuan sebagai khalifah, yang akan mempertanggung jawabkan tugas-tugas kekhalifahannya di bumi, sebagaimana halnya mereka harus bertanggung jawab sebagai hamba Allah. Ketiga, laki-laki dan perempuan sama-sama mengemban amanah dan menerima perjanjian primordial dengan Allah seperti seorang anak menjelang seorang anak manusia keluar dari rahim ibunya, ia terlebih dahulu harus menerima perjanjian dengan Allah.¹¹ Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh bagaimana ketimpangan gender pada hak pemilihan alat kontrasepsi dalam rumah tangga. Berangkat dari keingintahuan penulis tersebut penulis mencoba meneliti dan menguraikan bentuk penulisan skripsi dengan judul "Hak Memilih Alat Kontrasepsi Perspektif Gender dan Hukum Islam".

Penghambat dalam Memilih Hak Alat Kontrasepsi Pada

⁹Aminuddin Sofyan, *Problematika Penggunaan Alat Kontrasepsi Suntik 3 (Tiga) Bulan Pada Masyarakat Kec. Puuwatu Kota Kendari Ditinjau Dari Hukum Islam*, Skripsi Tidak Diterbitkan Fakultas Syariah, Iain Kendari 2016, Op.cit., hal 2

¹⁰Umi Khusnul Khatimah. "Hubungan Seksual Suami Istri Dalam Perspektif Gender Dan Hukum Islam" *Ahkam: Jurnal* (Online), Vol.13 No. 2 Juli 2013. hal 236

Pasangan Suami Istri Perspektif Gender

Penggunaan alat kontrasepsi adalah obat, alat, ataupun cara yang digunakan oleh suami dan istri untuk mencegah kehamilan, yang diakui dalam Program Keluarga Berencana. Kontrasepsi untuk wanita terdiri dari 5 jenis yaitu pil, suntikan, IUD, implant, dan tubektomi. Sedangkan untuk pria terdiri dari 2 jenis yaitu kondom dan vasektomi. Jenis-jenis kontrasepsi tersebut selanjutnya akan dibandingkan tingkat penggunaannya untuk melihat tingkat bias (ketimpangannya).

Jenis kontrasepsi bagi kaum perempuan lebih banyak yakni berjumlah 5 jenis, sedangkan bagi laki-laki hanya 2 jenis, maka perbandingan untuk melihat keadilan/keseimbangan gender-nya juga menggunakan perbandingan 5:2. Artinya ketika terdapat 5 orang perempuan (istri) menggunakan kontrasepsi, makasemestinya terdapat juga 2 orang pria (suami) yang menggunakan kontrasepsi.¹¹

Menurut Data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

penggunaan metode-metode alat kontrasepsi pada tahun 2013 sebagai berikut:


Tabel 1.
Peserta KB Menurut Metode

| Metode | Jumlah | Perse n (%) |
|-----------------------------------|------------------|----------------|
| <i>Intra Uterine Device (IUD)</i> | 658.632 | 7,75 |
| Tubektomi | 128.793 | 1,52 |
| Vasektomi | 21.374 | 0,25 |
| Kondom | 517.638 | 6,09 |
| Implan | 784.215 | 9,23 |
| Suntikan | 4.128.115 | 48,56 |
| Pil | 2.261.480 | 26,60 |
| Total | 8.500.247 | 100 |

Sedangkan metode kontrasepsi menurut jenis kelamin sebagai berikut:

¹¹ Dewa Nyoman Dalem, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Bias Gender Penggunaan Kontrasepsi Pada Pasangan Usia Subur Di Desa Dawan Kaler

Kecamatan Dawan Klungkung", *Piramida: Jurnal* (Online) Vol. VIII No. 2 Desember 2012, Loc.cit.



Menurut data diatas dari kementerian kesehatan RI Data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menunjukkan bahwa pada tahun 2013 ada 8.500.247 PUS (Pasangan Usia Subur) yang merupakan peserta KB baru, dan hampir separuhnya (48,56%) menggunakan metode kontrasepsi suntikan. Dilihat dari jenis kelamin, metode kontrasepsi perempuan yang digunakan jauh lebih besar dibanding dengan metode kontrasepsi laki-laki. Metode perempuan sebesar 93,66 %, sementara metode kontrasepsi laki-laki hanya sebesar 6,34 %. Ini menunjukkan bahwa partisipasi laki-laki dalam menggunakan alat kontrasepsi masih sangat kecil.

Penggunaan alat kontrasepsi masih dominan dilakukan oleh perempuan.¹²

Dari penjelasan ini tampak wanita sebagai pengguna aktif dalam mengatur fertilisasi. Keikutsertaan pria dalam ber-KB dan kesehatan sangatlah penting karena beberapa hal berikut. *Pertama*, pria adalah mitra dalam melakukan reproduksi dan aktivitas seksual, sehingga sangat beralasan apabila pria dan wanita berbagi tanggung jawab dan peran secara seimbang. *Kedua*, pria bertanggung jawab secara sosial dan ekonomi termasuk anak-anaknya, sehingga keterlibatan pria dalam keputusan reproduksi akan membentuk ikatan yang lebih kuat di antara mereka dan keturunannya. *Ketiga*, pria secara nyata terlibat dalam fertilitas dan mereka mempunyai peranan yang penting dalam memutuskan kontrasepsi yang akan dipakainya atau digunakan istrinya, serta dukungan kepada pasangannya terhadap kehidupan reproduksinya seperti pada saat melahirkan dan setelah melahirkan serta selama menyusui.¹³

Dari analisis gender yang

¹² Kementerian Kesehatan RI Pusat Data dan Informasi, "Situasi dan Analisis Keluarga Berencana" Jakarta Selatan, 2014, hal 2

¹³ Intan Kumalasari dan Iwan Andhyantoro, "Kesehatan Reproduksi Untuk Mahasiswa Kebidanan dan Keperawatan", Jakarta Selatan: Salemba Medika, 2013, Op.cit., hal 10-11

dilakukan terhadap kebijakan program, ditemui beberapa kesenjangan atau penghambat gender dalam pemilihan program kontrasepsi. *Pertama*, kurangnya pengembangan metode kontrasepsi pria, yang mengakibatkan terbatasnya jenis/metode kontrasepsi pria, informasi tentang peran suami dalam partisipasi KB masih kurang yang mengakibatkan pengetahuan suami tentang metode KB pria, kesehatan reproduksi relatif rendah, rendahnya kesadaran suami tentang pencegahan PMS, IMS, HIV/ AIDS, dan rendahnya keterlibatan suami dalam pemeliharaan kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak terbatasnya tempat pelayanan KB bagi kaum pria sehingga suami cenderung tidak merasa bersalah dalam ketidakpuasan hubungan seksual dan infertilitas.

Kedua, para penentu kebijakan, pengelola dan pelaksana program belum sepenuhnya sensitif

gender, pengetahuan dan pemahaman para penentu kebijakan program KB nasional tentang konsep dan arti penting Ketahanan dan Kesejahteraan

Keluarga (KKG) masih kurang, belum tersedianya akses untuk mencari data program KB nasional yang terpilah menurut jenis kelamin dan tidak adanya kontrol untuk memilah data karena sistem pencatatan dan pelaporan KB nasional belum mendukung.¹⁴

Ketiga, kaum perempuan tidak mempunyai kekuatan untuk memutuskan metode kontrasepsi yang diinginkan antara lain karena ketergantungan kepada keputusan suami, informasi yang kurang lengkap dari petugas kesehatan, penyediaan alat dan obat kontrasepsi yang tidak memadai di tempat pelayanan. Dalam hal pengambilan keputusan partisipasi laki-laki dalam program KB sangat kecil dan kurang, namun kontrol terhadap perempuan dalam hal memutuskan untuk ber-KB sangatlah dominan. Karena ada anggapan bahwa KB adalah urusan perempuan karena kodrat perempuan untuk hamil dan melahirkan.¹⁵

Perspektif Hukum Islam Terhadap Hak Memilih Alat Kontrasepsi Pada Pasangan Suami Istri

¹⁴ Bubung Bunyamin, "Isu Gender Dalam Program keluarga Berencana", *Parella: Jurnal* (Online) Vol. 1 No. 2 Desember 2014, hal 157-158

¹⁵ Maria Ulfah Kurnia Dewi, "Buku Ajar Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana Untuk Mahasiswa Bidan", Jakarta Timur: CV. Trans Info Media, 2013, Op.cit., hal. 11

Rasulullah SAW mengajarkan bahwa senantiasa bermusyawarah dengan para istrinya dalam berbagai hal. Membudayakan musyawarah dalam sebuah keluarga akan menjadikan keluarga itu lebih dekat pada kebenaran dan jauh dari kesalahan, sebagaimana Hasan bin Ali mengatakan, "Tidaklah suatu kaum itu bermusyawarah, melainkan mereka akan ditunjukkan pada urusan mereka yang paling benar." Dalam permasalahan ini sebagian pria banyak mengambil keputusannya sendiri yang berkaitan dengan keluarga, semuanya tanpa mengetahui seluk beluk permasalahannya.¹⁶

Majlis Tarjih Muhammadiyah memandang KB sebagai jalan keluar dari keadaan mendesak, yaitu *pertama* untuk mencegah keselamatan jiwa atau kesehatan ibu. *Kedua*, untuk menjaga keselamatan agama orang tua yang dibebani kewajiban mencukupi keperluan hidup keluarga dan anak-anaknya. *Ketiga*, Untuk menjaga keselamatan jiwa, kesehatan atau

pendidikan anak-anak.¹⁷ Asas terpenting dalam hal perkawinan ialah tenangnya suami dengan istrinya dan berlangsungnya kehidupan manusia dengan memiliki anak. Sesungguhnya Allah menganjurkan agar memiliki anak banyak dan memberikan berkah kepada mereka baik laki-laki maupun perempuan. Allah membolehkan penundaan kelahiran anak, bukan mencegahnya, bila keadaan memaksa untuk melakukan hal itu, seperti kekhawatiran atas kesehatan ibunya karena mengandung atau melahirkan. Keinginan suami yang melarang mengandung tanpa dasar alasan yang kuat maka hal itu tidaklah benar.

Menunda kehamilan harus mendapat persetujuan istri karena istri memiliki hak pada anaknya, sebagaimana ia memiliki hak dalam melakukan kenikmatan senggama. Suami juga memiliki hak kewajiban terhadap pihak istrinya.¹⁸

Pengaturan kelahiran anak hendaknya dipikirkan bersama agar tidak ada ketimpangan atau

¹⁶ Abdul Lathif Al-Brigawi, "Fiqih Keluarga Muslim Rahasia Mengawetkan Bahtera Rumah Tangga", Jakarta: Amzah, 2012, hal 42-43

¹⁷ Zuhroni, et.al., "Islam Untuk Disiplin Ilmu Kesehatan dan Kedokteran 2 Fiqh Kontemporer", Jakarta: Departemen

Agama RI Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2003, Op.cit.,hal 138

¹⁸ Musa shalih Syaraf, "Fatwa-Fatwa Kontemporer Tentang Problematika Wanita", Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997, hal 192-193

penyesalan dalam menggunakan alat kontrasepsi. Suami istri haruslah mempertimbangkan tentang biayarumah tangga selagi keduanya masih hidup, jangan sampai anak-anak mereka menjadi beban bagi orang lain.¹⁹ Beberapa pasangan suami istri menggunakan alat kontrasepsi untuk tercapainya keluarga *sakinah mawaddah warahmah* karena sesuai Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِنَا أَنْ خَلَقْنَا لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلْ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istrimu dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa nyaman kepadanya" {QS.Ar-Rum: 21}

Untuk tercapainya keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* tersebut suami istri diantaranya melakukan pengaturan kelahiran jarak anak atau KB. Isyarat pengaturan kelahiran anak boleh dilakukan karena telah dijelaskan oleh Al-

Quran dan hadits Rasulullah SAW. berikut penjelasan Al-Quran dan hadits:

Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 233 yang artinya: "*Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya*". {QS. Al-Baqarah: 233}

Kemudian hadits Nabi Saw. yang artinya: "*Dari Jabir RA. berkata: kami melakukan 'azl (hubungan senggama terputus) pada masa Nabi Saw.*"

Menurut Imam Ibnu Qudamah Rahimahullah mengatakan bahwa 'azl dapat membahayakan sang istri, tidak boleh melakukan 'azl kecuali seizinnya. Jika suami berhenti sebelum istrinya orgasme, itu makruh sampai istri selesai mendapatkan apa yang diinginkannya. Hal yang demikian itu (tergesa-gesa) bisa membawa bahaya bagi istrinya, dan membuat syahwatnya belum tuntas. Hal yang dimaksud

¹⁹ Ikhwani Ratna dan Hidayati Nasrah, "Pemakaian Alat Kontrasepsi Pada Wanita Muslimah Melalui Tingkat Pemahaman Agama Islam Di Kota

Pekanbaru", *Marwah: Jurnal* (Online) Perempuan, Agama dan Gender, Vol. 17 No. 1 2018 hal. 69

berbahaya bagi istri adalah tertekan jiwanya dan kekesalan yang dialami istri. Begitupun pendapat Syekh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin Rahimahullah, bahkan mengatakan haram, bukan makruh. Ia berkata, "Hal yang benar adalah itu diharamkan, suami mencabut kemaluannya sebelum istri *inzal* (orgasme), karena membuat kenikmatan istri menjadi hilang, dan istri tidak mendapatkan kesempurnaan menikmati hubungan tersebut. Bahkan, bisa jadi itu membahayakannya karena air menjadi tertahan keluar lalu tidak jadi keluar karena jima'nya sudah selesai".²⁰

Dari penjelasan di atas bahwa *'azl* terdapat mudharatnya. Kemudian ada pengembangan dalam hal pengaturan kelahiran anak seperti halnya pil, suntikan, diafragma, AKDR, kondom, tubektomi, dan vasektomi. Selaras dengan itu fiqih membolehkan karena sesuai salah satu kaidah fiqih yaitu menolak kemudharatan lebih utama daripada meraih manfaat.

Atau dalam keadaan-keadaan darurat yang membahayakan nyawa sang ibu dalam keadaan sangat terpaksa

(darurat), yaitu hanya dengan cara ini keselamatan ibu akan terjamin. Misalnya, jika seorang ibu melahirkan kembali, secara medis diprediksikan dalam kelahiran berikutnya akan terjadi kematian pada si ibu. Karena sesuai kaidah fiqih induk keempat hukum Islam yaitu: Kemudharatan itu hendaklah dihilangkan.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis menyimpulkan bahwa pemilihan penggunaan alat kontrasepsi adalah boleh selagi tidak melanggar *syariat* yang ada.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Penghambat dalam memilih alat kontrasepsi perspektif gender yaitu jumlah yang tidak sesuai antara alat kontrasepsi laki-laki dan alat kontrasepsi perempuan. Wanita terdiri 5 jenis dan laki-laki hanya 2 jenis. Para penentu kebijakan, pengelola dan pelaksana program belum sensitif gender dan perempuan tidak mempunyai kekuatan untuk memutuskan metode kontrasepsi karena informasi yang kurang lengkap dari petugas kesehatan,

²⁰ Farid Nu'man Hasan, "Fiqih Perempuan Kontemporer", Jakarta: Gema Insani, 2018, hlm 178-180

penyediaan alat, dan obat kontrasepsi yang tidak memadai di tempat pelayanan sehingga ketergantungan kepada keputusan suami.

2. Perspektif hukum Islam terhadap hak memilih alat kontrasepsi adalah boleh selagi mempunyai motivasi untuk mengatur jarak kelahiran agar terciptanya keluarga *sakinah mawaddah warahmah* serta pembolehan pengaturan jarak kelahiran anak dengan menyusui anak dengan sempurna selama dua tahun penuh dan hadits Rasulullah SAW. Tentang `azl yang membolehkan mengatur jarak kelahiran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Lathif Al-Brigawi, "Fiqih Keluarga Muslim Rahasia Mengawatkan Bahtera Rumah Tangga", Jakarta: Amzah, 2012.
- Ahmad Sarwat, 2011. "Seri Fiqih Kehidupan (8): Nikah", DU Publishing, Jakarta Selatan.
- Aminuddin Sofyan, *Problematika Penggunaan Alat Kontrasepsi Suntik 3 (Tiga) Bulan Pada Masyarakat Kec. Puuwatu Kota Kendari Ditinjau Dari Hukum Islam*, Skripsi Tidak Diterbitkan Fakultas Syariah, Iain Kendari 2016.
- Aminuddin Sofyan, *Problematika Penggunaan Alat Kontrasepsi Suntik 3 (Tiga) Bulan Pada Masyarakat Kec. Puuwatu Kota Kendari Ditinjau Dari Hukum Islam*, Skripsi Tidak Diterbitkan Fakultas Syariah, Iain Kendari 2016.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, 2015 Terj Abdul Majid Khon, "Fikih Munakahat" (Khitbah, Nikah, Talak), Bumi aksara, Jakarta.
- Bubung Bunyamin, "Isu Gender Dalam Program keluarga Berencana", *Parellela: Jurnal* (Online) Vol. 1 No. 2 Desember 2014.
- Dewa Nyoman Dalem, " Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Bias Gender Penggunaan Kontrasepsi Pada Pasangan Usia Subur Di Desa Dawan Kaler Kecamatan Dawan Klungkung" *Piramida: Jurnal* (Online), Vol. VIII No. 2 Desember 2012.
- Hasan, Farid Nu'man 2018. Fiqih Perempuan Kontemporer, Gema Insani, Jakarta.
- Ikhwani Ratna dan Hidayati Nasrah, "Pemakaian Alat Kontrasepsi Pada Wanita Muslimah Melalui Tingkat Pemahaman Agama Islam Di Kota Pekanbaru", *Marwah: Jurnal* (Online) Perempuan,

- Agama dan Jender, Vol. 17 No. 1 2018.
- Ikhwani Ratna dan Irdayanti, "Perbedaan Pengaruh Penggunaan Alat Kontrasepsi IUD dan Suntik Terhadap Siklus Haid Perempuan di Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru" Fakultas Ekonomi UIN Suska Riau: *Jurnal* (Online).
- Intan Kumalasari dan Iwan Andhyantoro, "Kesehatan Reproduksi Untuk Mahasiswa Kebidanan dan Keperawatan", Jakarta Selatan: Salemba Medika, 2013.
- Kementerian Kesehatan RI Pusat Data dan Informasi, "Situasi dan Analisis Keluarga Berencana" Jakarta Selatan, 2014.
- Maria Ulfah Kurnia Dewi, "Buku Ajar Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana Untuk Mahasiswa Bidan", Jakarta Timur: CV. Trans Info Media, 2013.
- Musa shalih Syaraf, "Fatwa-Fatwa Kontemporer Tentang Problematika Wanita", Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.
- Siti Rochmah, 2018. Penggunaan Vasektomi dan Tubektomi Perspektif Medis dan Maqashid Al Shari'ah, skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syariah, UIN Sunan Ampel.
- Umi Khusnul Khatimah. "Hubungan Seksual Suami Istri Dalam Perspektif Gender Dan Hukum Islam" *Ahkam: Jurnal* (Online), Vol.13 No. 2 Juli 2013.
- Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, (Online), Vol. 14 No. 2 2016.
- Yassir Hayati, "Kontrasepsi Dan Sterilisasi Dalam Pernikahan" *Equitable: Jurnal* (Online) Vol. 3 No. 1 Tahun 2018.
- Zuhroni, et.al., "Islam Untuk Disiplin Ilmu Kesehatan dan Kedokteran 2 Fiqh Kontemporer", Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2003.